

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 28 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tidak bertanggal jang kami terima pada tanggal 26 April 1956 dari Kam Kiem Kwan pemilik Perusahaan Truck “WAHONO” bertempat tinggal di Gilingan 44 Solo, terhadap penolakan dari permohonanja tertanggal 30 September 1953 utuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajok tertundjuk Solo – Semarang – Djuana dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan pertanggal 12 Djuli 1955 No. L8/56/9;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana di maksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/56/9 tertanggal 12 Djuli 1955 telah di umumkan dalam Berita Negara No.23 tanggal 20 Maret 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut di atas di dasarkan atas hasil perhitungan jang di buat menurut daftar-daftar muatan jang telah di sampaikan kepada inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajok jang di mohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa surat bandingan kami terima tanggal 26 April 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal di umumkannja keputusan tentang penolakan dari permohonannja tersebut di atas telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-Undang Lalu Lintas Djalan”;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini di berikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang
7. Kam Kiem Kwan Gilingan 44 Solo.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d

( A.B. de ROZARI )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )